



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 16 /2023

TENTANG

**PENETAPAN BATAS BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan agar penatausahaan keuangan berjalan tertib dan terkendali kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing diberikan Uang Persediaan (UP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Batas Besaran Uang Persediaan Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Telp (0525) 21001, Faximille (0525) 21500
Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Batas Besaran Uang Persediaan Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Anggaran Belanja Operasional jenis Belanja Barang dan Jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penatausahaan Uang Persediaan, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/- /2023
TANGGAL : 10 Januari 2023
TENTANG : PENATAPAN BATAS BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SKPD	TOTAL ANGGARAN	BELANJA BARANG DAN JASA	PERHITUNGAN UP	NILAI UP DITETAPKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DINAS PENDIDIKAN	282.869.345.669,00	15.008.147.360,00	1.500.814.736,00	1.500.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	176.879.618.652,00	72.551.449.919,00	7.255.144.991,90	1.500.000.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	230.296.806.781,00	28.687.784.107,00	2.868.778.410,70	1.500.000.000,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.476.550.672,00	4.847.139.980,00	484.713.998,00	480.000.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10.359.987.446,00	3.871.094.400,00	387.109.440,00	380.000.000,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26.328.104.124,00	11.514.001.483,00	1.151.400.148,30	1.100.000.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	5.511.674.063,00	2.754.816.572,00	275.481.657,20	270.000.000,00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	97.161.255.072,00	5.834.051.338,00	583.405.133,80	580.000.000,00
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.079.685.002,00	4.018.423.490,00	401.842.349,00	400.000.000,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.187.893.217,00	3.263.979.300,00	326.397.930,00	320.000.000,00
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.698.263.549,00	1.801.058.050,00	180.105.805,00	180.000.000,00
12	DINAS PENGANDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.752.124.251,00	4.393.458.770,00	439.345.877,00	430.000.000,00
13	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	27.513.787.750,00	9.552.116.416,00	955.211.641,60	950.000.000,00
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.035.442.989,00	8.074.097.265,00	807.409.726,50	800.000.000,00
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.034.667.466,00	2.597.469.840,00	259.746.984,00	250.000.000,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	13.657.800.549,00	7.255.154.810,00	725.515.481,00	725.000.000,00
17	DINAS PEMUDA OLAG RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	11.245.208.422,00	2.215.855.977,00	221.585.597,70	220.000.000,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.474.934.110,00	1.025.041.380,00	102.504.138,00	100.000.000,00
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	9.073.372.817,00	5.143.154.639,00	514.315.463,90	510.000.000,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	57.576.662.092,00	25.437.792.008,00	2.543.779.200,80	1.500.000.000,00
21	SEKRETARIAT DPRD	39.186.708.027,00	22.056.238.898,00	2.205.623.889,80	1.500.000.000,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA DAERAH	8.899.570.704,00	4.157.634.300,00	415.763.430,00	400.000.000,00
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	144.569.968.015,00	12.030.489.389,00	1.203.048.938,90	1.200.000.000,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.645.921.863,00	3.768.981.594,00	376.898.159,40	375.000.000,00
25	INSPEKTORAT DAERAH	9.003.965.736,00	3.460.879.154,00	346.087.915,40	340.000.000,00
26	KECAMATAN DUSUN HILIR	3.048.880.093,00	1.383.645.500,00	138.364.550,00	130.000.000,00
27	KECAMATAN DUSUN SELATAN	6.608.767.499,00	2.611.752.100,00	261.175.210,00	260.000.000,00
28	KECAMATAN DUSUN UTARA	3.797.502.726,00	1.830.157.730,00	183.015.773,00	280.000.000,00
29	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	3.065.373.168,00	1.072.229.700,00	107.222.970,00	100.000.000,00
30	KECAMATAN JENAMAS	3.297.274.039,00	1.432.384.324,00	143.238.432,40	140.000.000,00
31	KECAMATAN KARAU KUALA	3.417.800.192,00	1.297.742.506,00	129.774.250,60	125.000.000,00
	TOTAL	1.240.754.916.755,00	274.948.222.299,00	27.494.822.229,90	18.545.000.000,00

P. BUPATI BARITO SELATAN,

